



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 147/Kep.437-BKBPM/2015

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KEGIATAN FASILITASI GERAKAN TERPADU  
PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2015

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian, pengkajian serta evaluasi dari Tim Fasilitasi Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan Kota Bandung, Kelurahan Babakan Sari Kecamatan Kiaracondong mempunyai potensi lokasi yang baik untuk dikembangkan, namun demikian dipandang perlu perlu untuk melaksanakan pengentasan kemiskinan secara terpadu pada wilayah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Fasilitasi Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan di Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin;
5. Peraturan Presiden ...

5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Penetapan Lokasi Kegiatan Fasilitasi Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan Tahun 2015 Nomor : 147/778-BKBPM tanggal 19 Maret 2015;
  2. Keputusan Walikota Bandung Nomor 800/Kep.311-BKBPM/2015 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Lokasi Kegiatan Fasilitasi Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan di Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.
- KEDUA : Lokasi Kegiatan Kegiatan Fasilitasi Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan di Kota Bandung Tahun Anggaran 2015 berada di Kelurahan Babakan Sari Kecamatan Kiaracondong.
- KETIGA : Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung agar ikut menunjang kegiatan dengan mengarahkan program/kegiatan ke lokasi Kegiatan Kegiatan Fasilitasi Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.

KELIMA ...


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 13 Mei 2015  
WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

